

**PERANAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN  
SEBAGAI DASAR UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK  
YANG DIANCAM PIDANA DIATAS 7 TAHUN  
BERDASARKAN PERMA NOMOR 04 TAHUN 2014**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**BERLY YASA GAUTAMA**

**02012682125062**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN TESIS**

**PERANAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT  
SURAT DAKWAAN SEBAGAI DASAR UPAYA DIVERSI TERHADAP  
ANAK YANG DIANCAM PIDANA DIATAS 7 TAHUN BERDASARKAN  
PERMA NOMOR 04 TAHUN 2014**


**BERLY YASA GAUTAMA**

**NIM. 02012682125062**

**Telah Disetujui Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Dinyatakan Lulus  
Pada Tanggal 23 Agustus 2024**


**Palembang, 23 Agustus 2024**

**Pembimbing I,**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP: 196509181991022001**


**Pembimbing II,**



**Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.  
NIP: 197805092002122003**

**Mengetahui:**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001**

**Menyetujui :**

**Dekan**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 19660617199011001**

**HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI**

**Judul Tesis**

**PERANAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT  
SURAT DAKWAAN SEBAGAI DASAR UPAYA DIVERSI TERHADAP  
ANAK YANG DIANCAM PIDANA DIATAS 7 TAHUN BERDASARKAN  
PERMA NOMOR 04 TAHUN 2014**

**Disusun Oleh :  
BERLY YASA GAUTAMA**

**NIM. 02012682125062**


**Tesis ini Telah Disajikan dan Dinyatakan Lulus  
Pada Hari Jumat Tanggal 23 Agustus 2024**

**Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji**

**Tim Penguji :**


**Tanda Tangan:**

**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**




(.....)

**Dr. Meria Utama, S.H.,LL.M.**




(.....)

**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum**



(.....)

**Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.**



(.....)





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Jalan Sriwijaya Negara Gedung FH TOWER Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Faksimili (0711) 350125  
website: <http://www.magisterhukum.fh.unsri.ac.id>, e-mail: [magisterilmuhukum@fh.unsri.ac.id](mailto:magisterilmuhukum@fh.unsri.ac.id)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Berly Yasa Gautama  
NIM : 020126821205062  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;

Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;

Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.

Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 23 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Berly Yasa Gautama

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “ **PERANAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN SEBAGAI DASAR UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK YANG DIANCAM PIDANA DIATAS 7 TAHUN BERDASARKAN PERMA NOMOR 04 TAHUN 2014** ” yang juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya salah satu orang yang menjadi panutan dalam mengembangkan proses berpikir saya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat. S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
5. Ibu Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai ;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum., selaku pembimbing dalam penulisan Tesis ini yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal penulisan hingga perkuliahan ini selesai;
7. Ibu Dr. Meria Utama,S.H., LL. M., selaku pembimbing dalam penulisan Tesis ini yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal penulisan hingga perkuliahan ini selesai;
8. Ibu Dr. Iza Rumesten,S.H., M.H., selaku penguji tesis yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat;
9. Ibu Dr. Suci Flambonita,S.H.,M.H., selaku penguji tesis yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat;

10. Papa, Mama, Adik-adik terima kasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan, wejangan dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya;
11. Istri serta anak-anak ku, yang selalu ada memberikan support dalam suka maupun duka;
12. Teman-teman Mahasiswa Magister Hukum Angkatan 2021 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
14. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;

Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam tesis ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan tesis ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyelesaian tesis ini. Akhir-akhir ini penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan hal-hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca, dan khususnya bagi penulis juga.

Akhir kata, sekecil apapun kontribusi pemikiran yang penulis sampaikan dalam makalah ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.

## MOTTO

“Jadilah baik, maka tidak ada yang perlu kamu khawatirkan dalam hidupmu, sebab kebaikanmu akan selalu menjagamu”

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- Kedua orang tuaku dan adik-adikku
- Istri dan anak-anakku
- Semua sahabat, teman – teman, dan semua orang yang telah selalu mendukungku
- Almamater Universitas Sriwijaya

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul “Peranan Penuntut Umum Dalam Membuat Surat Dakwaan Sebagai Dasar Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Diancam Pidana Diatas 7 Tahun Berdasarkan Perma Nomor 04 Tahun 2014”. Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan dari pengalaman para praktisi yang menjalankan prosedur dalam mengupayakan diversi pada perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan ancaman pidana di atas 7 tahun penjara. Melalui penelitian ini, diharapkan agar penulis dan pembaca mendapatkan ilmu pengetahuan, sumbangsih pemikiran dan lebih memahami mengenai hal peranan dari penuntut umum dalam membuat surat dakwaan sebagai dasar upaya diversi terhadap anak yang ancaman pidana di atas 7 tahun penjara dan mendapatkan solusi atas kendala maupun isu hukum yang dialami oleh pembaca maupun praktisi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisannya, tesis ini masih banyak kekurangan baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Sehingga, saran dan masukan dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah ilmu pengetahuan.

Palembang, 23 Agustus 2024

Berly Yasa Gautama




## ABSTRAK


Penelitian ini berjudul "Peranan Penuntut Umum Dalam Membuat Surat Dakwaan Sebagai Dasar Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Diancam Pidana Diatas 7 Tahun Berdasarkan Perma Nomor 04 Tahun 2014". Penelitian ini membahas mengenai tiga permasalahan yaitu dasar penuntut umum untuk dapat mengajukan diversi terhadap anak yang diancam pidana di atas 7 tahun, peranan penuntut umum dalam membuat surat dakwaan sebagai dasar upaya diversi terhadap anak yang diancam pidana di atas 7 tahun berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2014 dan pengaturan hukumnya, serta pengaturan hukum yang tepat terhadap penuntut umum dalam membuat Surat Dakwaan sebagai dasar upaya diversi apabila terdapat kendala di masa mendatang. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini bahwa dasar penuntut umum untuk dapat mengajukan diversi terhadap anak yang diancam pidana di atas 7 tahun terdapat pada ketentuan Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 dengan melalui pembuatan surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) oleh penuntut umum karena berdasarkan pada UU SPPA penuntut umum hanya bisa mengupayakan diversi pada anak dengan ancaman pidana dibawah 7 tahun. Diharapkan pada masa yang mendatang adanya pembaharuan pada hukum yang telah berlaku saat ini yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 perihal upaya diversi terhadap anak yang memiliki ancaman pidana di atas 7 tahun penjara agar adanya keselarasan dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2014, selain itu perlunya penegasan dalam PERMA ini bahwa penuntut umum juga dapat mengupayakan diversi pada anak yang diancam pidana di atas 7 tahun dan perlunya pedoman internal bagi penuntut umum dalam mengupayakan diversi pada anak yang diancam pidana di atas 7 tahun.

*Kata Kunci : Penuntut Umum, Surat Dakwaan, Diversi, Anak*


**Pembimbing I,**

  
**Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.**  
**NIP: 196501181991022001**

**Pembimbing II,**

  
**Dr. Meria Utama, S.H.,LL.M.**  
**NIP:197805092002122003**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**


  
**Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.**  
**NIP: 196501181991022001**

## ABSTRACT

This study is entitled "The Role of Public Prosecutors in Making Indictments as the Basis for Diversion Efforts Against Children Threatened with Criminal Sentences more than 7 Years Based on Perma Number 04 of 2014". This study discusses three problems, are the basis for public prosecutors to be able to file diversion against children threatened with criminal sentences more than 7 years, the role of public prosecutors in making indictments as the basis for diversion efforts against children threatened with criminal sentences more than 7 years based on Perma Number 4 of 2014 and its legal regulations, as well as the appropriate legal regulations for public prosecutors in making indictments as the basis for diversion efforts if there are obstacles in the future. The type of research that will be used in this thesis is normative legal research using a statutory approach and a case approach and using primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study was that the basis for public prosecutors to be able to file a diversion against children who are threatened with sentences more than 7 years was contained in the provisions of Article 3 of Perma Number 4 of 2014 by making a subsidiary, alternative, cumulative or combination (combined) indictment by the public prosecutor because based on the SPPA Law, public prosecutors can only seek diversion for children with a sentences of less than 7 years. It is hoped that in the future there was an update to the current applicable law namely Law Number 11 of 2012 concerning diversion efforts againts children who have a sentences of more than 7 years in prison so that there was harmony with PERMA Number 4 of 2014, in addition, it is necessary to emphasize in this PERMA that public prosecutors can also seek diversion for children who are threatened with a sentence of more than 7 years and the need for internal guidelines for public prosecutors in seeking diversion for children who are threatened with a sentence of more than 7 years.


Keywords: Public Prosecutor, Indictment, Diversion, Child

Advisor I,

  
Dr. Nashriana, S.H., M.Hum.


NIP: 196609181991022001

Advisor II,

  
Dr. Meria Utama, S.H.,LL.M.


NIP:197805092002122003


Head of Master of Law Study Program,

  
Dr. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP: 196509181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language  
Sriwijaya University

  
Dr. Drs. Djunaidi, MSLs  
NIP. 196203021988031004



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan Penelitian .....	17
D. Manfaat Penelitian .....	18
1. Manfaat Teoritis .....	18
2. Manfaat Praktis.....	19
E. Kerangka Teori.....	20
1. Grand Theory.....	20
2. Middle Range Theory .....	21
3. Applied Theory .....	26
F. Kerangka Konseptual.....	29
1. <i>Juvenile Delinquency</i> .....	30
2. <i>Restorative Justice</i> .....	30
G. Metode Penelitian .....	30
1. Jenis Penelitian .....	31
2. Pendekatan Penelitian.....	31
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	33

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	34
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	35
6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	35
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	35
<b>BAB II.....</b>	<b>37</b>
<b>TINJAUAN TENTANG ANAK PELAKU TINDAK PIDANA, PENUNTUT UMUM, SISTEM PERADILAN PIDANA, DAN DIVERSI .....</b>	<b>37</b>
A. Tentang Anak Pelaku Tindak Pidana .....	37
1. Pengertian Anak Berkonflik Dengan Hukum.....	37
2. Batas Usia Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	39
3. Pengertian Tindak Pidana Anak.....	40
4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana .....	41
B. Tentang Sistem Peradilan Pidana .....	44
1. Pengertian Dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana .....	45
2. Asas – Asas Peradilan Pidana .....	47
3. Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	53
C. Tentang Penuntut Umum.....	56
1. Pengertian Penuntut Umum .....	56
2. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum .....	57
D. Tentang Surat Dakwaan .....	60
1. Pengertian Surat Dakwaan.....	60
2. Kewenangan Pembuatan Surat Dakwaan Menurut Hukum Acara Pidana.....	64
3. Bentuk-bentuk Penyusunan Surat Dakwaan .....	65
E. Tentang Diversi .....	68
1. Pengertian Diversi .....	68
2. Tujuan Diversi .....	70
3. Konsep Diversi .....	73
<b>BAB III.....</b>	<b>75</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>75</b>
A. Dasar Penuntut Umum Untuk Dapat Mengajukan Diversi Terhadap Anak Yang Diancam Pidana Di Atas 7 Tahun.....	75
1. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana . Anak .....	75
2. Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana .....	77

B. Peranan Penuntut Umum dalam Membuat Surat Dakwaan Sebagai Dasar Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Diancam Pidana Di Atas 7 Tahun Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2014 Dan Pengaturan Hukumnya .....	85
1. Peraturan Hukum Mengenai Peranan Penuntut Umum Dalam Membuat Surat Dakwaan Sebagai Upaya Diversi.....	85
2. Penerapan Peranan Penuntut Umum Dalam Membuat Surat Dakwaan Sebagai Dasar Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Diancam Pidana Di Atas 7 Tahun.....	90
C. Pengaturan Hukum yang Tepat Terhadap Penuntut Umum Dalam Membuat Surat Dakwaan Sebagai Dasar Upaya Diversi di Masa Mendatang.....	93
1. Pengaturan Hukum yang Berlaku Saat Ini Terhadap Penuntut Umum Dalam Membuat Surat Dakwaan Sebagai Dasar Upaya Diversi .....	93
2. Hambatan Dalam Penerapan Diversi oleh Jaksa dan Solusi Terhadap Penerapan Diversi di Masa Mendatang .....	95
<b>BAB IV .....</b>	<b>102</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak-anak merupakan salah satu unsur yang tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan dan kelanjutan hidup dari manusia, bangsa, dan juga negara. Anak-anak mempunyai kedudukan yang strategis sebagaimana tertera dalam konstitusi di Indonesia yang menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari adanya kekerasan dan diskriminasi. Sebagai bagian dari generasi muda, anak menjadi salah satu sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dan memiliki kedudukan strategis untuk meneruskan cita-cita bangsa di masa mendatang, namun di satu sisi anak memerlukan sebuah pembinaan dan perlindungan hukum secara khusus.<sup>1</sup>

Anak sebagai seorang individu baik yang sudah dilahirkan atau yang masih berada dalam kandungan tanpa diminta oleh anak harus mendapatkan hak-haknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child, 1989, New York* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan terhadap hak-hak anak sebelum munculnya Konvensi Hak Anak, hal ini dapat dilihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada tahun 1979, yang kemudian diikuti dengan lahirnya

---

<sup>1</sup> Ismail Pettanase, Dea Justicia Ardha, Kebijakan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Diancam dengan Pidana 7 (Tujuh) Tahun Berlandaskan Keadilan, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 2022, hlm.1936. Diperoleh dari <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/download/2816/1368> diakses pada 7 Desember 2022 pukul 20:52 WIB.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kini telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk perwujudan atas diratifikasinya konvensi tersebut. Semua undang-undang tersebut memuat prinsip-prinsip secara umum mengenai perlindungan anak yang terdiri dari kepentingan yang terbaik untuk anak, tidak adanya diskriminasi, keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan menghargai keikutsertaan anak-anak.<sup>2</sup>

Anak-anak dalam perkembangannya bisa saja melakukan kenakalan atau suatu tindakan yang tidak disadarinya merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang, ketika anak melakukan perbuatan tersebut atau berbuat tindak pidana maka anak harus segera disadarkan akan kesalahan yang dilakukannya. Sehingga nantinya diharapkan pada masa yang akan datang anak tersebut tidak akan melakukan perbuatan tersebut kembali atau paling tidak anak tersebut dijauhkan dari lingkungan yang akan membuat mereka menjadi tambah tepuruk atas pelanggaran yang merujuk pada kenakalan yang dilakukannya. Menurut Soedjono Dirjosisworo, kenakalan anak terdiri dari 3 pengertian, yaitu :<sup>3</sup>

- a. Suatu tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan, namun apabila dilakukan oleh anak-anak yang belum

---

<sup>2</sup> Rr. Putri A. Priamsari, Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi, *Jurnal Law Reform*, Vol. 14 No.2, 2018. hlm. 221. Diperoleh dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/20869/14105> diakses pada 8 Desember 2022 pukul 13:01 WIB.

<sup>3</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Alumni 1983, hlm.150. Dikutip kembali oleh Ardian Wahyu Eko Hastomo dalam *Badamai Law Journal*, Vol. 3, Issues 1, Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Diancam Pidana Penjara 7 Tahun Atau Lebih(Tinjauan Pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2018, hlm.24. Diperoleh dari <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/download/6056/4983> diakses pada 7 Desember 2022 pukul 21:16 WIB.



dewasa maka dinamakan *delinquency* seperti tindakan pencurian, perampokan, dan pembunuhan.

- b. Tindakan anak yang menyeleweng dari norma kelompok sehingga menimbulkan kegaduhan. Contohnya seperti kebut-kebutan, tawuran dan sebagainya.
- c. Anak-anak yang hidupnya memerlukan perlindungan dan bantuan, misalnya seperti anak-anak terlantar, yatim piatu, dan sebagainya, yang apabila dibiarkan berkeliaran bisa berubah menjadi orang-orang yang jahat.

Pada kurun waktu 2020 – 2022, tercatat kasus Anak Berhadapan dengan Hukum berjumlah 2.338 Anak Pelaku yang terdiri dari laki – laki sebanyak 2.271 anak dan perempuan sebanyak 67 anak yang ditangani oleh BPHN melalui 619 OBH yang terakreditasi oleh BPHN. Adapun tiga kasus teratas yang banyak melibatkan Anak Berhadapan dengan Hukum, terkait dengan pencurian 838 kasus, penyalahgunaan narkoba 341 kasus, dan kasus lain-lain semisal pornografi, perundungan, hingga kecelakaan lalu lintas.<sup>4</sup> Selain itu, hingga bulan Agustus pada tahun 2020, Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa sebanyak 123 kasus anak berhadapan hukum atau ABH, dimana anak sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Kejahatan yang terbanyak merupakan kekerasan fisik yang berjumlah 30 kasus dan kekerasan seksual berjumlah 28 kasus. Selain

---

<sup>4</sup> Nanda Rahendra Putra, “ BPHN Mengasuh : Ini Jenis Tindak Kejahatan dan Perilaku Kriminal Anak yang Menjadi Fokus BPHN untuk Dicegah” , 2023. Diperoleh dari <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031708412683/bphn-mengasuh-ini-jenis-tindak-kejahatan-dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-dicegah> diakses pada 18 Oktober 2023 pukul 20:05 WIB.

itu, anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dan pencurian menyusul dengan masing-masing berjumlah 13 dan 12 kasus.<sup>5</sup>

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, adanya peningkatan kasus anak yang berkonflik dengan hukum pada tahun 2020 hingga 2023.<sup>6</sup>

Tabel 1.1

Data Kasus Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Tahun	Jumlah kasus Anak yang berkonflik dengan hukum
2021	2000 kasus
2022	1700 kasus
2023	1800 kasus
Total	5500 kasus

Sumber : <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>

Jika dilihat dari data yang ada pada tabel tersebut, pada tahun 2021 terdapat 2000 kasus anak yang berkonflik dengan hukum, kemudian pada tahun 2022 kasus tersebut menurun menjadi 1700 kasus dan meningkat kembali menjadi 1800 kasus selama tahun 2023, sehingga total kasus anak yang berkonflik dengan hukum dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 mencapai 5500 kasus. Menurut Pasal 1 angka 2

<sup>5</sup> Dwi Hadya Jayani, “Kasus Kriminalitas Anak Didominasi Kekerasan Fisik”, Katadata, 2021. Diperoleh dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/kasus-kriminalitas-anak-didominasi-kekerasan-fisik> diakses pada 8 Desember 2022 pukul 13:50 WIB.

<sup>6</sup> Yohanes Advent Krisdamarjati, “Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Dengan Hukum, Alarm Bagi Masyarakat dan Negara, 2023. Diperoleh dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara> diakses pada 18 Oktober 2023 pukul 20:19 WIB.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

“Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”<sup>7</sup>

Menurut UNICEF (*United Nations Children's Fund*) atau Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, setiap tahunnya tidak kurang dari 4000 anak di Indonesia diajukan ke pengadilan karena adanya laporan atas tindak pidana yang termasuk kategori ringan, seperti pencurian, penganiayaan, menyebarkan *hoax* atau berita bohong, dan lain sebagainya. Apabila seorang anak masuk ke dalam penjara, hal ini bisa berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan masa depan anak tersebut karena anak-anak yang ditahan atau dipenjara sering kali tidak memperoleh bimbingan dan sarana yang diperlukan untuk perkembangan jiwa anak-anak.<sup>8</sup>

Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada kenyataannya masih dilakukan sama seperti penyelesaian kasus pada orang dewasa yaitu dengan melalui proses peradilan. Melalui proses peradilan maka hasilnya memberikan label atau cap terhadap anak sebagai narapidana sehingga dikhawatirkan nantinya situasi tersebut menimbulkan dampak negatif bagi mental dan jiwa anak tersebut. Akibat dari penggunaan tata cara dan prosedur yang kurang tepat menyebabkan tujuan dari pembedaan yang memanusiakan manusia tidak bisa lagi tercapai.<sup>9</sup> Selain itu, juga

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153*, Pasal 1 angka 2.

<sup>8</sup> Rr. Putri A. Priamsari, *Op.cit.* hlm.221.

<sup>9</sup> Sri Rahayu, Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, hlm. 129. Diperoleh dari <https://www.academia.edu/download/61436062/43317-ID-diversi-sebagai-alternatif-penyelesaian-perkara-tindak-pidana-yang-dilakukan-ana20191205-89027-peryi9.pdf> diakses pada 7 November 2022 pukul 21:57 WIB.

terdapat fakta bahwa kurangnya perhatian atas permasalahan anak yang tengah berkonflik dengan hukum, yang bisa dilihat dari anak yang terpaksa ditempatkan bersama-sama dengan tahanan dewasa. Hal ini bisa meningkatkan resiko anak yang menjadi korban dari kekerasan, pelecehan, dan penyiksaan dari orang dewasa. Selain itu, hal ini bisa menimbulkan berbagai masalah lain akibat dari kualitas makanan yang buruk, penggunaan alkohol dan peredaran narkoba, serta penyakit yang tidak mendapatkan pengobatan yang layak.<sup>10</sup>

Penanganan anak yang tengah berkonflik dengan hukum, harus senantiasa memperhatikan kondisi anak yang tentunya berbeda dari orang dewasa. Anak memiliki sifat dasar sebagai individu yang masih labil dan peran anak dalam masyarakat masih membutuhkan perlindungan demi masa depan anak yang merupakan aset bangsa, sehingga hal ini bisa dijadikan suatu dasar guna menemukan sebuah solusi alternatif untuk menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana formal, penempatan anak ke dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusinya ialah dengan penerapan diversifikasi.<sup>11</sup>

Diversifikasi merupakan suatu perbuatan atau tindakan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses yang formal ke proses yang informal atau dengan kata lain diversifikasi menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan anak atau sistem peradilan pidana yang didasarkan pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu,

---

<sup>10</sup> Rr. Putri A. Priamsari, *Op.Cit.* hlm. 221.

<sup>11</sup> *Ibid.*

tidak semua kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dengan adanya alternatif penyelesaian dengan pendekatan keadilan maka diharapkan bisa memberikan kepentingan yang terbaik bagi sang anak dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.<sup>12</sup> Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) UU SPPA yang menyatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Selain itu, pada pasal 8 ayat 1 UU SPPA juga telah mengatur bahwa “proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.”<sup>13</sup>

Dalam penjelasan umum pada alinea tujuh Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak alinea menyatakan bahwa substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mengenai pengaturan secara tegas pada keadilan Restoratif dan Diversi, hal ini bertujuan agar anak terhindar dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga anak dapat dari terhindar dari stigmatisasi anak yang berhadapan dengan hukum dan agar anak tersebut bisa kembali dalam lingkungan sosialnya secara normal.<sup>14</sup> Berdasarkan pada ketentuan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Pasal 8 ayat 1.

<sup>14</sup> Ardian Wahyu Eko Hastomo, Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Diancam Pidana Penjara 7 Tahun Atau Lebih (Tinjauan Pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Badamai Law Journal*, Vol. 3, Issues 1, 2018, hlm.24. Diperoleh dari <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/download/6056/4983> diakses pada 7 Desember 2022 pukul 21:16 WIB.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Diversi bertujuan untuk :<sup>15</sup>

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Berdasarkan hal tersebut, diversi merupakan alternatif penyelesaian perkara bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang memiliki tujuan utama untuk melindungi anak dengan menempatkan posisi anak sebagai pelaku tindak pidana secara seimbang dalam penanganannya.

Pelaksanaan Diversi dilakukan dengan memperhatikan beberapa persyaratan yang tertuang pada Pasal 7 ayat (2), dan Pada Pasal 9 Ayat (1) huruf (a) UU SPPA yang berbunyi : “penyidik, penuntut umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan “kategori tindak pidana”. Ketentuan ini sebagai indikator bagi para aparat penegak hukum untuk menentukan diversi karena semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi diversi akan dilaksanakan. Diversi tidak bertujuan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme, yang diancam pidana diatas 7 tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan

---

<sup>15</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153*, Pasal 6.

bahwa bahwa “Diversi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :<sup>16</sup>

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pada proses penuntutan perkara anak, Penuntut Umum memiliki kewajiban untuk melaksanakan proses diversifikasi, sebagaimana yang tertuang pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun walaupun konsep diversifikasi ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tetapi dalam praktik hukumnya sulit untuk menerapkan proses diversifikasi perkara anak pada tingkat penuntutan.<sup>17</sup> Penerapan upaya diversifikasi masih menghadapi berbagai hambatan salah satunya dari aspek substansi hukum yaitu karena adanya pembatasan tindak pidana yang bisa diupayakan diversifikasi dan pengulangan tindak pidana yang tidak dapat diupayakan diversifikasi. Ketentuan diversifikasi dalam UU SPPA telah turut serta dalam peningkatan jumlah Narapidana anak, hal ini disebabkan oleh kegagalan diversifikasi karena tidak adanya kesepakatan atau tidak bisa dilaksanakannya kesepakatan diversifikasi, selain itu penyelesaian program diversifikasi juga memberikan hasil yang sangat rendah, tidak selalu terlihat dan terukur. Oleh karena itu, anak-anak yang ancaman pidananya di atas 7 tahun sepatutnya langsung diajukan ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara anak

---

<sup>16</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153*, Pasal 7 ayat 2.

<sup>17</sup> Sylvia Fransisca Hutabarat, Dkk, Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tahap Penuntutan, *Jurnal Prointegrita*, Vol. 6 No. 1, Hlm. 8, 2022. Diperoleh dari <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalprointegrita/article/download/1486/1328> pada tanggal 7 Desember 2022 pukul 20:42 WIB.



dalam hal ancaman pidananya di atas 7 tahun pidana masih bersifat pembalasan.<sup>18</sup>

Berikut ini terdapat salah satu contoh data jumlah keberhasilan diversifikasi pada anak di

Pengadilan Negeri Menggala pada tahun 2021 hingga 2023 :

Tabel 1.2

Data Jumlah Keberhasilan Diversifikasi Pada Anak Di Pengadilan Negeri  
Menggala

Jumlah Perkara	Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversifikasi di Pengadilan Negeri Menggala		
	2021	2022	2023
Jumlah Perkara Pidana Anak	34	24	18
Jumlah Perkara Diversifikasi	10	5	6
Jumlah Perkara Diversifikasi yang Berhasil	4	4	6

Sumber : Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, LDA

Tabel 1.2

Data Jumlah Keberhasilan Diversifikasi Pada Anak Di Pengadilan Negeri Jakarta  
Timur

Jumlah Perkara	Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversifikasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur		
	2021	2022	2023
Jumlah Perkara Pidana Anak	17	14	10
Jumlah Perkara Diversifikasi	17	14	10
Jumlah Perkara	0	0	0

<sup>18</sup> Ani Triwati, Doddy Kridasaksana, Pijakan Perlunya Diversifikasi Bagi Anak Dalam Pengurangan Tindak Pidana, *Jurnal USM Law Review*, Vol.4 No.2, 2021, hlm. 831. Diperoleh dari <https://156.67.218.228/index.php/julr/article/download/3787/2250> diakses pada 8 Desember 2022 pukul 22:54 WIB.

Diversi yang Berhasil			
-----------------------	--	--	--

Sumber : Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Berdasarkan pada data dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah perkara anak pada Pengadilan Negeri Menggala yang dapat diajukan diversi mengalami penurunan sedangkan pada perkara yang berhasil di lakukan diversi mengalami peningkatan pada tahun 2023 setelah pada tahun 2021 dan 2022 tidak mengalami peningkatan. Sedangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dari tahun 2021 hingga 2023 jumlah perkara pidana anak mengalami penurunan namun tingkat keberhasilan diversi tidak ada.

Salah satu contoh kasus tindak pidana anak yang tidak dilakukan upaya diversi oleh penuntut umum karena anak tersebut memiliki ancaman pidana 7 tahun yaitu upaya diversi yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan ditingkat penyidikan oleh Polres Lamandau terhadap tersangka an. Masruhim Als Dimas (17 Tahun) yang disangka melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan bersama-sama dengan tersangka Rudianto Als Rian (dewasa) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Diversi yang dibuat oleh penyidik Polres Lamandau pada tanggal 04 Maret 2015 namun pihak korban Hermansah tetap meminta perkara dilanjutkan dan tidak terjadi kesepakatan terhadap upaya diversi tersebut sehingga perkara tetap dilanjutkan. Bahwa setelah dalam hal ini setelah menerima pelimpahan dari pihak kepolisian pada tanggal 16 Maret 2015, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Nanga Bulik kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri

Pangkalanbun pada tanggal 17 Maret 2015 tanpa melakukan upaya diversifikasi terhadap anak.<sup>19</sup>

Selain itu, juga terdapat contoh kasus upaya diversifikasi yang gagal dilakukan oleh penuntut umum yaitu pada kasus an. tersangka / terdakwa Kevin Yahya Pratama Bin Aprianus (16 tahun) dan tersangka / terdakwa Muhammad Nahdi Als Didit Bin Jani (16 Tahun) yang telah disangka melakukan perbuatan pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu korban an. Febby Tesalonika (15 Tahun). Hakim Pengadilan Negeri dan Jaksa Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas sebelumnya pada tanggal 25 Agustus 2014 juga melakukan upaya diversifikasi meskipun ancaman pidana maksimalnya adalah 15 (lima belas) tahun, namun tidak tercapai kata sepakat sehingga perkara ditingkatkan ke tahap penuntutan.<sup>20</sup>

Anak berhak untuk dapat tumbuh dan berkembang serta menjalani kehidupan normal seperti anak seusianya dan anak pada umumnya, sehingga anak yang melakukan tindak pidana perlu diberikan sebuah kesempatan untuk diupayakan diversifikasi. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu sebagai pelaku di antaranya bisa dilakukan dengan mengkaji diversifikasi atas tindak pidana serius yang dilakukan anak. Pengalihan atau penyelesaian perkara anak di luar peradilan formal bertujuan agar anak terhindar dari penjatuhan pidana penjara

---

<sup>19</sup> Ardian Wahyu Eko Hastomo, Upaya Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Diancam Pidana Penjara 7 Tahun Atau Lebih (Tinjauan Pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Badamai Law Journal*, Vol. 3, Issues 1, 2018, Hlm 28. Diperoleh dari <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/download/6056/4983> diakses pada 13 September 2023 pukul 20:27 WIB.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.27.

atau perampasan kemerdekaan yang bisa memberikan dampak buruk bagi anak dan stigmatisasi.<sup>21</sup>

Di Indonesia, konsep diversifikasi terhadap anak hanyalah sebuah komponen dari perbaikan struktur sistem peradilan pidana anak sebagai alternatif dari peradilan pidana formal, dengan meletakkan upaya diversifikasi dalam setiap tahap proses peradilan (penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan). Hal tersebut berbeda dengan negara Australia, yang menerapkan konsep diversifikasi terhadap anak bukan merupakan sebuah program alternatif, tapi diversifikasi untuk mengeluarkan dari sistem peradilan. Bentuk diversifikasi di atas mulai dilaksanakan di negara bagian Victoria pada tahun 1959, Queensland tahun 1963 dan New South Wales tahun 1985 semuanya berada di Negara Australia. Selain daripada itu di Australia bagian selatan tahun 1964 dan Australia bagian barat 1972 konsep diversifikasi yang diterapkan berupa pertemuan pelaku anak dan orang tuanya dengan polisi dan sebuah pekerja sosial negara. Tujuan dari pertemuan tersebut merupakan diversifikasi sebelum masuk ke pengadilan formal. Di dalamnya terdapat peringatan dan konseling dalam suasana relatif informal. Proses diversifikasi yang dilangsungkan tersebut bertujuan mengeluarkan anak dari sistem peradilan pidana jika anak tidak mengulangi tindak pidana, akan tetapi jika anak melakukan kejahatan telah berulang kali (residivis) dikenakan proses selanjutnya. Cressey dan Mc Dermott dalam bukunya menganggap apa yang dilakukan di Australia sebagai *true diversion*.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup>Novi Eko Baskoro, Konsep Diversifikasi Penanganan Anak Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia untuk Masa Yang Akan Datang, *Pemuliaan Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2019, Hlm. 72-73. Diperoleh dari

Konsep diversifikasi merupakan implementasi dari pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif yang telah dirumuskan dalam sistem peradilan anak yakni dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Restorative justice* menjadi salah satu solusi alternatif yaitu dengan menempatkan dan mengalihkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana serta memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak.<sup>23</sup>

*Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Dengan kata lain, konsep pendekatan *restorative justice* lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Konsep mengenai *restorative justice* terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Sehingga

---

<http://ojs.uninus.ac.id/index.php/Pemuliaan/article/download/1019/693> diakses pada 18 Maret 2024 pukul 14:54 WIB.

<sup>23</sup> Sapto Budoyo, Ratna Kumala Sari, Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversifikasi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 2 No.1, 2019, hlm 81. Diperoleh dari <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/download/4689/2734> diakses pada 31 Juli 2023 pukul 22: 20 WIB.

dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban dari para aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi pada seluruh tahapan proses hukum.<sup>24</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) juga membawa perubahan fundamental terhadap sistem peradilan anak di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari diadopsinya asas kepentingan terbaik bagi anak pada proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Asas tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA. Dengan dianutnya asas kepentingan terbaik bagi anak, maka pidana menjadi obat terakhir (*ultimum remedium*). Sebelum masuk ke ranah pidana, harus ada upaya lain terlebih dahulu, yaitu melalui proses diversifikasi. UU ini memberi harapan pada penghindaran stigma buruk peradilan pidana bagi anak, dikarenakan penyelesaian perkara berorientasi pada pemulihan dan bukan pembalasan.<sup>25</sup> Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum bisa berimplikasi positif sekaligus negatif. Ia berimplikasi positif terutama bagi pembuat delik, karena melindungi hak-hak anak dan mengurangi beban perkara pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Namun ia juga bisa berimplikasi negatif, karena dikhawatirkan tidak memberikan efek jera dan mengundang persepsi negatif masyarakat terhadap lembaga peradilan.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Mashuril Anwar, M. Ridho Wijaya, Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2019, Hlm.268. Diperoleh dari <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/download/76/27/> diakses pada 18 Maret 2024 pukul 13:00 WIB.

Pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim anak wajib melakukan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi. Sehingga dalam pemeriksaan di pengadilan, diversi bisa diupayakan bagi anak yang didakwa dengan tindak pidana yang ancaman hukuman di atas 7 tahun atau dibawah 7 tahun tergantung bentuk surat dakwaan yang dibuat penuntut umum.

Ketentuan Pasal 3 Perma No. 4 Tahun 2014 merupakan bentuk perlindungan bagi anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di atas 7 tahun. Bentuk surat dakwaan yang bisa diajukan oleh penuntut umum pada upaya diversi di tingkat pengadilan yaitu subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).<sup>26</sup> Namun dalam Perma ini menyatakan bahwa hanya hakim anak yang bisa melakukan upaya diversi terhadap anak yang ancaman hukumannya diatas 7 tahun penjara sehingga menimbulkan kerancuan ditengah kalangan para penuntut umum apakah tetap dapat melakukan diversi di tingkat penuntutan yang didasarkan pada perma ini.

Diversi dengan ancaman pidana penjara diatas 7 tahun hanya bisa dilakukan pada tingkat pengadilan seperti yang tertera pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*



Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada intinya menyatakan Hakim anak wajib melakukan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi. Sehingga hakim anak dalam mengupayakan diversi sangat tergantung pada bentuk surat dakwaan yang dibuat penuntut umum. Sementara di kalangan penuntut umum belum ada aturan hukum mengenai bentuk surat dakwaan yang harus dibuat agar anak tetap dapat diupayakan diversi di tingkat pengadilan oleh hakim anak. Oleh karena itu menarik untuk membahas tentang peranan penuntut umum dalam membuat surat dakwaan sebagai dasar upaya diversi terhadap anak yang diancam pidana diatas 7 tahun berdasarkan Perma Nomor 04 Tahun 2014.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini yaitu :

1. Apa yang menjadi dasar penuntut umum untuk dapat mengajukan diversi terhadap anak yang diancam pidana di atas 7 tahun ?
2. Bagaimana penerapan peranan penuntut umum dalam membuat surat dakwaan sebagai dasar upaya diversi terhadap anak yang diancam pidana di atas 7 tahun berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2014 ?

3. Bagaimana pengaturan hukum yang tepat terhadap penuntut umum dalam membuat Surat Dakwaan sebagai dasar upaya diversi terhadap anak yang diancam pidana di atas 7 tahun di masa mendatang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan pada rumusan masalah tersebut adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menemukan dasar penuntut umum untuk dapat mengajukan diversi terhadap anak yang diancam pidana di atas 7 tahun.
2. Untuk menganalisis dan menemukan penerapan peranan penuntut umum dalam membuat surat dakwaan sebagai dasar upaya diversi terhadap anak yang diancam pidana di atas 7 tahun berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2014.
3. Untuk menganalisis dan merumuskan pengaturan hukum yang tepat terhadap penuntut umum dalam membuat Surat Dakwaan sebagai dasar upaya diversi terhadap anak yang diancam pidana di atas 7 tahun.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah ilmu pengetahuan baru pada bidang Ilmu Hukum bagi peneliti yang akan mengkaji lebih lanjut mengenai peranan penuntut umum dalam membuat surat dakwaan sebagai dasar upaya diversi terhadap anak dengan ancaman pidana diatas 7 tahun di tingkat pengadilan.

- b. Memperbanyak khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya Palembang
- c. Menjadi sumbangan bahan bacaan dan kajian bagi mahasiswa Fakultas Hukum serta bisa memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum pidana.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki atau memperkuat peraturan perundang-undangan yang telah ada khususnya mengenai peranan penuntut umum dalam membuat surat dakwaan sebagai dasar upaya diversi terhadap anak dengan ancaman pidana diatas 7 tahun di tingkat pengadilan.

### b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para penegak hukum khususnya penuntut umum untuk dapat dijadikan pedoman dalam membuat surat dakwaan sebagai upaya diversi terhadap anak guna melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

### c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan baru dan informasi bagi masyarakat luas tentang upaya diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang memiliki ancaman pidana diatas 7 tahun, serta bisa membantu untuk memberikan pelajaran dan juga

pengawasan terhadap anak-anak agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Grand Theory**

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory dan applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.<sup>27</sup> *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori *restorative justice*. Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pidana penjara terhadap pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan. Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses

---

<sup>27</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana, 2003, hlm. 41.

pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.<sup>28</sup> Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahirlah suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.<sup>29</sup>

## 2. Middle Range Theory

*Middle range theory* merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori sistem peradilan pidana. Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Inlaands Regelement* yang berubah menjadi *Het Herziene*

---

<sup>28</sup> Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

<sup>29</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81

*Inlaands Regelement* (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.<sup>30</sup> Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.<sup>31</sup>

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.<sup>32</sup> Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.<sup>33</sup> Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, 2009, hlm. 90.

<sup>31</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hlm. 145.

<sup>32</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung:Putra abardin, 1996, hlm. 14.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 17

pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.<sup>34</sup> Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan pidana.<sup>35</sup> Mardjono mengemukakan bahwa terdapat empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”. Muladi<sup>36</sup> menegaskan bahwa

---

<sup>34</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 6-7.

<sup>35</sup> Mardjono Reksodiputro, “*Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*”; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1.

<sup>36</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm. 1-2.



makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial adalah (*substansial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:

- 1) Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- 2) Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- 3) Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- 4) Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan "*the administration of justice*" Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang

seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.<sup>37</sup>

Antar subsistem apabila tidak dapat bekerja secara simultan, maka menimbulkan kerugian yang dapat diperkirakan antara lain:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana;
3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.<sup>38</sup>

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 21

<sup>38</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, Jakarta: 1994, hlm. 85.*

menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.<sup>39</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem

1. Semua subsistem akan saling bergantung (*interdependent*) karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem yang lain;
2. Pendekatan sistem mendorong adanya *interagency consultation and cooperation* yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem;
3. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lain.<sup>40</sup>

Ketergantungan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana dengan sendirinya akan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi suatu sistem dengan tujuan yang sama. Sistem peradilan memiliki tujuan besar yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.<sup>41</sup>

### 3. Applied Theory

*Applied Theory* dalam penelitian ini menggunakan teori penerapan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk

---

<sup>39</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, hlm. 256.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Tolib Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 25

suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>42</sup> Sedangkan Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.<sup>43</sup> Lebih lanjut lagi, Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.<sup>44</sup> Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan. J. F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :<sup>45</sup>

- a) Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b) Menyelesaikan pertikaian;
- c) Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;

---

<sup>42</sup> Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado, Jurnal Eksekutif Vol 1 No 1, 2017, hlm 2. Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16611> diakses pada tanggal 6 Juni 2023, Pukul 09.50 WIB.

<sup>43</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm. 3

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 223

<sup>45</sup> Sajtipto Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, 2009, hlm. 15

- d) Kekerasan;
- e) Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; dan
- f) Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :<sup>46</sup>

- a) Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- b) Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; dan
- c) Sarana penggerak pembangunan.

Bentuk-Bentuk Penerapan Hukum Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut : Sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 16

telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.<sup>47</sup>

Tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya.<sup>48</sup> Manusia merupakan suatu unikum, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum. Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.<sup>49</sup> Hak ini, berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

## **F. Kerangka Konseptual**

---

<sup>47</sup> Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, Pemalsuan Bukti C1 Rekapitan Pada Proses pemilihan legislative, *TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1 No 11, 2022, hlm. 1134, diperoleh dari <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/870> diakses pada tanggal 6 Juni 2023, pukul 10.14 WIB.

<sup>48</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum progresif*, Jakarta : PT. Kompas, 2006, hlm. 6

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 7

Untuk menghindari adanya kesalahan persepsi, maka berikut ini terdapat kerangka konseptual yang digunakan dalam tesis ini yaitu :

### 1. *Juvenile Delinquency*

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delikuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak.<sup>50</sup>

### 2. *Restorative Justice*

Restorative Justice berdasarkan dengan rumusan pasal 1 angka 6 Undang-undang Sistem Peradilan Anak, yaitu “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”<sup>51</sup> Menurut Tony Marshall, restorative justice adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan. *Restorative justice* dapat

---

<sup>50</sup> Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983, Hlm. 40.

<sup>51</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153*. Pasal 1 angka 6.

dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>52</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>53</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>54</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada, 2010, hlm. 35

<sup>54</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.



a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,<sup>55</sup> untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>56</sup>

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>57</sup>

c. Futuristik dan Filosofis

Pendekatan Futuristik mempunyai arti yang bersifat mengarah atau menuju bagaimana konsep kedepan atau yang akan datang. Pendekatan filosofis adalah cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di

---

<sup>55</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 302.

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.

<sup>57</sup> Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

balik objek formanya. Pendekatan filosofis adalah upaya sadar yang dilakukan untuk menjelaskan apa dibalik sesuatu yang nampak. Pendekatan futuristik dan filosofis ini diperlukan dalam rangka untuk menakar dan melihat bagaimana konsep hukum pengelolaan negara yang seharusnya dilakukan negara kedepan, dalam rangka diversi yang optimal dan terwujudnya keadilan bagi anak-anak sebagai pelaku pidana.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data primer dan data sekunder dan tersier. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>58</sup> Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka sumber data yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>59</sup>

a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu :

1) Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila;

---

<sup>58</sup> Menurut Abdul Kadir Muhammad, data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumendokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat : Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.122.

<sup>59</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum, apabila dipandang perlu seperti buku-buku mengenai Ilmu Politik, Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal nonhukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan-bahan non-hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai penelitian hukum normatif. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 143-144

- 2) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
  - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
  - 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.144.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui :

Studi kepustakaan, adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>61</sup> Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.<sup>62</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.<sup>63</sup>

#### **6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Setelah semua data dikumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan

---

<sup>61</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5, 2003, hlm. 27.

<sup>62</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm.112.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

melakukan inventarisasi dan sistematisasi<sup>64</sup> terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif. Berdasarkan dari ilmu hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan di dalam penelitian hukum harus memiliki kemungkinan untuk diterapkan. Preskripsi bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan, oleh karena itu hasil dari penelitian hukum walaupun tidak berbentuk teori atau asas hukum baru paling tidak berbentuk argumentasi baru. Berasal dari argumentasi barulah diberikan preskripsi, sehingga preskripsi tersebut memiliki dasar pemikiran yang sesuai dengan ilmu hukum yang dikuasai peneliti.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2010, hlm. 147

<sup>65</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 139.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, 2001. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Basuki Kurniawan, M.H., dkk. 2021. *Praktik Pengalaman Beracara Pidana*, Jawa Timur: Klik Media.
- Dahlan Sinaga. 2017. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Yogyakarta: Nusa Media.
- Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, 2011. “Pergeseran Paradigma Pemidanaan”, Bandung: Lubuk Agung.
- Ishaq, 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Johnny Ibrahim, 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing.
- Lilik Mulyadi, 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mardjono Reksodiputro, 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia.

- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Pers.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Munir Fuady, 2003. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Moh. Nazir, 2003. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5.
- Monag Siahaan. 2017. *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Penerbit PT Grasindo..
- M. Yahya Harahap, 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika.
- Paul SinlaEloe. 2015. *Memahami Surat Dakwaan, Perkumpulan Pengembangan Inisiatif Dan Advokasi Rakyat (PIAR NTT)*, Kupang.
- Paulus Hadisuprpto. 2010. *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_ , 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- \_\_\_\_\_ , 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Rika Saraswati, 2009. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung : Armico.
- Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung: Putra Abardin.
- Satjipto Rahardjo, 2006. *Membedah Hukum progresif*, Jakarta : PT. Kompas.
- \_\_\_\_\_ , 2009. *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru.

Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soedjono Dirdjosisworo. 1993. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Alumni.

Tolib Effendi, 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Sugiono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

## **B. Jurnal**

Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, 2017. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado, *Jurnal Eksekutif* Vol 1 No 1. Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16611> diakses pada 6 Juni 2023 Pukul 09.50 WIB.

Ani Triwati, Doddy Kridasaksana. 2021. Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana, *Jurnal USM Law Review*, Vol.4 No.2. Diperoleh dari <https://156.67.218.228/index.php/julr/article/download/3787/2250> diakses pada 8 Desember 2022 pukul 22:54 WIB.

Ardian Wahyu Eko Hastomo. 2018. Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Diancam Pidana Penjara 7 Tahun Atau Lebih (Tinjauan Pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Badamai Law Journal*, Vol. 3, Issues 1. Diperoleh dari <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/download/6056/4983> diakses pada 7 Desember 2022 pukul 21:16 WIB..

Dony Pribadi. 2018. Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3 No.1. Diperoleh dari <http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/article/view/110> diakses pada 29 September 2023 pukul 19:23 WIB.

Imman Yusuf sitinjak. 2018. Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmian Maksitek*, Vol. 3 No. 3. Diperoleh dari <https://www.makarioz.sciencemakarioz.org/index.php/JIM/article/view/29> diakses pada 30 September 2023 pukul 20:21 WIB.



- Imam Subaweh Arifin, Pujiyono.2020. Konsep Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Masa Depan, *Perspektif Hukum*, Vol .20 No.2. Diperoleh dari <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/20/8> diakses pada 4 Oktober 2023 pukul 14: 02 WIB.
- Ismail Pettanase, Dea Justicia Ardha. 2022. Kebijakan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Diancam dengan Pidana 7 (Tujuh) Tahun Berlandaskan Keadilan, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3). Diperoleh dari <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/download/2816/1368> diakses pada 7 Desember 2022 pukul 20:52 WIB.
- Komis Simanjuntak, dkk. 2022. Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Pidana Anak, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7 No. 2 . Diperoleh dari <https://scholar.archive.org/work/cgspw6uekjhxze4srqyjuzyyce/access/wayback/https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/5677/pdf> diakses pada 1 Oktober 2023 pukul 19:43 WIB
- M. Fahri Agriansyah. 2021. Implementasi Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Anak Yang Telah Melampaui Batas Umur Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak, *Lex Lata*, Vol 3 No.3. Diperoleh dari <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1243/523> diakses pada 4 Desember 2023 pukul 20:55 WIB.
- Marjudin Djafar, dkk. 2022. Kewenangan Penuntut Umum Selaku *Dominus Litis* Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 9 No. 4. Diperoleh dari <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/26640> diakses pada 1 Oktober 2023 pukul 13: 55 WIB.
- Marlina, 2008. Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Equality*, Vol. 13 No. 1.
- Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, 2022. Pemalsuan Bukti C1 Rekapitan Pada Proses pemilihan legislative, *TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1 No 11. Diperoleh dari <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/870> diakses pada 6 Juni 2023 pukul 10.14 WIB.
- Mashuril Anwar , M. Ridho Wijaya. 2019. Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2. Diperoleh dari <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/download/76/27/> diakses pada 18 Maret 2024 pukul 13:00 WIB/
- Mujiburrahman. 2018. Diversi Dan Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5 No. 1. Diperoleh dari

- <https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/download/119/114> Hlm. 811. diakses pada 2 Oktober pukul 15:15 WIB.
- Novi Eko Baskoro. 2019. Konsep Diversi Penanganan Anak Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia untuk Masa Yang Akan Datang, *Pemuliaan Hukum*, Vol. 2 No. 2.. Diperoleh dari <http://ojs.uninus.ac.id/index.php/Pemuliaan/article/download/1019/693> diakses pada 18 Maret 2024 pukul 14:54 WIB.
- Rr. Putri A. Priamsari.2018. Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi, *Jurnal Law Reform* , Vol. 14 No.2. Diperoleh dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/20869/14105> diakses pada 8 Desember 2022 pukul 13:01 WIB.
- Reyner Timothy Danielt. 2014. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur, *Lex et Societatis*, Vol. II No. 6. Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/5364/4872> diakses pada 29 September 2023 pukul 20:22 WIB.
- Sumiati, dkk. 2018. Konstruksi Hukum *Diversi* Pada Tahap Pelaksanaan Peradilan Anak, *Mulawarman Law Review*, Vol. 3 Issue 2. Diperoleh dari <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/mulrev/article/download/85/40> diakses pada 2 Oktober pukul 14:01 WIB.
- Sri Rahayu. 2015. Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*. Diperoleh <https://www.academia.edu/download/61436062/43317-ID-diversi-sebagai> dari diakses pada 7 November 2022 pukul 21:57 WIB.
- Sapto Budoyo, Ratna Kumala Sari. 2019.Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 2 No.1. Diperoleh dari <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/download/4689/2734> diakses pada 31 Juli 2023 pukul 22: 20 WIB.
- Sylvia Fransisca Hutabarat, Dkk. 2022. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tahap Penuntutan, *Jurnal Prointegrita*, Vol. 6 No. 1. Diperoleh dari <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalprointegrita/article/download/1486/1328> pada tanggal 7 Desember 2022 pukul 20:42 WIB.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

#### D. Internet dan Sumber Lainnya

- Davit Setyawan, “*KPAI : Enam Tahun Terakhir, Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9.266 Kasus*”, 2017. Diperoleh dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus> diakses pada 8 Desember 2022 pukul 13:40 WI
- Dwi Hadya Jayani, “*Kasus Kriminalitas Anak Didominasi Kekerasan Fisik*”, 2021. Diperoleh dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/kasus-kriminalitas-anak-didominasi-kekerasan-fisik> diakses pada 8 Desember 2022 pukul 13:50 WIB.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan restoratif di Indonesia: studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana*, diperoleh dari <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20278559#>, diakses pada 18 Maret 2024.
- Kejari Banjarnegara, *Penyuluhan Hukum Melalui Program Jaksa Masuk Sekolah Pada SMK Panca Bhakti Banjarnegara Oleh Kejaksaan Negeri Banjarnegara*, diperoleh dari <https://www.kejari-banjarnegara.go.id/2021/10/penyuluhan-hukum-melalui-program-jaksa.html> diakses pada tanggal 21 November 2023, pukul 16.25 WIB
- Mansyur Kartayasa, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59, 25 April 2012.
- Mardjono Reksodiputro, “*Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*”; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.